



**PERATURAN DESA KIARAPAYUNG  
KECAMATAN KLARI KABUPATEN KARAWANG**

**NOMOR 11 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKPDesa)  
TAHUN 2022**

**DESA KIARAPAYUNG KECAMATAN KLARI**



**PERATURAN DESA KIARAPAYUNG  
NOMOR 11 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KIARAPAYUNG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
  - b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu I (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Kiarapayung Tahun 2022

- Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4211 ) ;
  2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang- Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091 ) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 300);
  16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan PerDesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
22. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
23. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
28. Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
29. Peraturan Bupati Karawang Nomor 33 tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting;

30. Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 71 Tahun 2020 tentang Peran Desa Dalam Pencegahan Dan Penanganan Stunting.

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KIARAPAYUNG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2022

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kiarapayung.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
3. Pemerintah Desa adalah pemerintah Desa Kiarapayung.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
9. Bupati adalah Bupati Karawang.

10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perDesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka

waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.

21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di Desa.
27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA**

#### **Pasal 4**

- (1) RKP Desa Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa
- 1.5. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN Desa

- :
- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa
  - 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya
  - 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan
  - 2.4. Gambaran Umum Ekonomi
  - 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya
- 3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
- 3.5. Identifikasi Masalah Berdasarkan isu strategis

BAB IV : GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA:

- 4.1. Evaluasi Pendapatan Desa Tahun Sebelumnya
- 4.2. Pagu Indikatif Desa
- 4.3. Kebijakan Pendapatan Desa
- 4.4. Kebijakan Belanja Desa
- 4.5. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Rembug Stunting.
2. Berita Acara Musna Perencanaan Pembangunan Tahunan, Notulen dan Daftar Hadir.
3. Dokumen Laporan Kepala Desa atas realisasi RKP Desa tahun berjalan.
4. Dokumen Pokok-Pokok Pikiran BPD.

5. Dokumen Aspirasi Masyarakat.
6. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.
7. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa.
8. Daftar Hasil Pagu Indikatif Desa.
9. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang Masuk ke Desa.
10. Daftar Rencana Kegiatan Pembangunan Desa.
11. Gambar Kegiatan.
12. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
13. Rancangan RKP Desa Tahun 2022.
14. Rancangan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2023.
15. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa.
16. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
17. Dokumen Skoring dan Kriteria Usulan Kegiatan Perbidang Kegiatan.
18. Berita Acara Musyawarah BPD tentang Pembahasan dan Penyepakatan RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
19. Peta Desa.
20. Dokumentasi Foto Kegiatan.

- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### **Pasal 3**

RKP Desa Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2022

### **Pasal 4**

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

### **Pasal 5**

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

### **Pasal 6**

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 7**

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

### **Pasal 8**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Kiarapayung

Pada Tanggal : 22 Desember 2021

Kepala Desa

**MURDINUAENUDIN**

Di undangkan di Kiarapayung

Pada Tanggal 22 Desember 2021

Sekretaris Desa

  
**ABDUL HASIM**

**LEMBARAN DESA KIARAPAYUNG TAHUN 2021 NOMOR 10**

Lampiran : Peraturan Desa Kiarapayung  
Nomor : 10 Tahun 2021  
Tentang : Rencana Kerja Pemerintah Desa Kiarapayung Tahun Anggaran  
2022

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu I (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra Desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan

#### **1.2. Dasar Hukum Penyusunan RKP Desa**

RKP Desa Kiarapayung Tahun 2022 disusun dengan berlandaskan kepada:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4211 ) ;

2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091 ) ;;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan

Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 300);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan PerDesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
22. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
23. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
28. Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
29. Peraturan Bupati Karawang Nomor 33 tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting;
30. Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 71 Tahun 2020 tentang Peran Desa Dalam Pencegahan Dan Penanganan Stunting.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan RKP Desa Kiarapayung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah Desa, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan Desa.
2. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan Desa bagi penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kiarapayung tahun 2022.

Adapun yang menjadi tujuan dari penyusunan RKP Desa Kiarapayung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan Desa Kiarapayung tahun 2021 serta menganalisis prospek pembangunan tahun 2022 dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional.
2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Desa Kiarapayung ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022
3. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Desa Kiarapayung yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan Desa tahun 2022

#### **1.4 Proses Penyusunan RKP Desa**

Adapun Proses penyusunan RKP Desa Kiarapayung Tahun 2022 dilakukan dengan langkah- langkah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan FGD stunting dan Musyawarah Desa Rembug Stunting;
2. Penggalan Gagasan ( dilaksanakan bagi Desa yang sudah tidak memiliki RPJM Desa dan dilaksanakan secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan melibatkan masyarakat di keDusunan);
3. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa dengan melaksanakan kegiatan:
  - a. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
  - b. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
  - c. Membentuk Tim verifikasi proposal dan RAB sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

3. Penyampaian Proposal teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari Kepala Dusun/PPKN kepada Tim Verifikasi;
4. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Desa.
5. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:
  - a. Mencermati pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/ kegiatan masuk ke Desa;
  - b. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan rancangan RKP Desa;
  - c. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

4. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
5. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
6. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada:
  - a. Berita Acara Hasil kesepakatan musyawarah Desa;
  - b. Pagu indikatif Desa;
  - c. Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa tentang Pendapatan Asli Desa;
  - d. Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten;
  - e. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten;
  - f. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
  - g. Berita Acara Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa;
  - h. Berita Acara Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga
7. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan kepada Kepala Desa hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
8. Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.
9. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
10. Peraturan Desa tentang RKP Desa yang telah dibahas dan disepakati bersama BPD dikonsultasikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan dan klarifikasi.
11. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Sekretaris Desa mengundang dalam Lembaran Desa.

## 1.5 Sistematika

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kiarapayung Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa
- 1.5. Sistematika

### BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN Desa

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur

### BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya
- 3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
- 3.4. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

### BAB IV : GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA:

- 4.1. Evaluasi Pendapatan Desa Tahun Sebelumnya
- 4.1. Pagu Indikatif Desa
- 4.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 4.1. Kebijakan Belanja Desa
- 4.1. Kebijakan Pembiayaan Desa

### BAB V : PENUTUP

#### LAMPIRAN

1. Berita Acara Rembug Stunting.
2. Berita Acara Musna Perencanaan Pembangunan Tahunan, Notulen dan Daftar Hadir.

3. Dokumen Laporan Kepala Desa atas realisasi RKP Desa tahun berjalan.
4. Dokumen Pokok-Pokok Pikiran BPD.
5. Dokumen Aspirasi Masyarakat.
6. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.
7. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa.
8. Daftar Hasil Pagu Indikatif Desa.
9. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang Masuk ke Desa.
10. Daftar Rencana Kegiatan Pembangunan Desa.
11. Gambar Kegiatan.
12. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
13. Rancangan RKP Desa Tahun 2022.
14. Rancangan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2023.
15. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa.
16. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
17. Dokumen Skoring dan Kriteria Usulan Kegiatan Perbidang Kegiatan.
18. Berita Acara Musyawarah BPD tentang Pembahasan dan Penyepakatan RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
19. Peta Desa.
20. Dokumentasi Foto Kegiatan.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

#### 2.1. Visi – Misi Kepala Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021 Tentang RPJMDesa Kiarapayung Tahun 2021 - 2027 Visi Desa Kiarapayung Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Visi Desa Kiarapayung adalah “ **Sejahtera, Sehat, Cerdas, ,Transparansi** “Visi dimaksud disingkat menjadi “**SERASI**“ yang dapat diartikan sebagai berikut :

**SEJAHTERA** : Masyarakat yang Sehat, Agamis, dan desa yang aman maka akan tercipta masyarakat yang sejahtera.

**SEHAT** : Terciptanya Masyarakat yang Sehat.

**CERDAS** : Setiap warga masyarakat Desa Kiarapayung diharapkan memiliki pendidikan yang tinggi sehingga menjadi cerdas.

**TRANSPARANSI** : Memberikan penjelasan dan keterbukaan dalam merealisasikan serta mensosialisasikan anggaran-anggaran Pusat dan Daerah.

#### 1. Misi

Visi tersebut diatas selanjutnya dijabarkan ke dalam Misi Pembangunan Desa, yaitu sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang demokratis, transparansi, partisipatif dan akuntabilitas ;
- b. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat sesuai dengan peranan, tugas dan fungsinya ;
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat yang merata ;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis agama dan budaya
- e. Mengembangkan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa ;
- f. Memberdayakan peranan kaum perempuan dan generasi muda dengan tetap memelihara adat istiadat dan budaya lokal ;

Menciptakan pelestarian lingkungan hidup serta menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

## 2.2 Gambaran Umum Sosial Budaya

Desa Kiarapayung merupakan salah satu Desa di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Memiliki luas 187 ha, secara geografis Desa Kiarapayung berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gintungkerta Kecamatan Klari
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kutapohaci Kecamatan Ciampel
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Walahar Kecamatan Klari
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gintungkerta Kecamatan Klari

Secara administratif wilayah Desa Kiarapayung terdiri dari 4 Dusun. Adapun Jumlah Penduduk Desa Kiarapayung berdasarkan Data Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) tahun 2021 sebanyak 2699 jiwa yang terdiri dari 1322 laki laki dan 1377 perempuan.

Adapun secara rinci Jumlah penduduk dan Proporsi Penduduk Desa Kiarapayung tahun 2021 menurut kelompok Umur dan Jenis Kelamin adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Jumlah penduduk dan Proporsi Penduduk Desa Kiarapayung tahun 2021 menurut kelompok Umur dan Jenis Kelamin**

No	Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		L+P	
		n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
1	00-04	110	4,1	131	4,8	241	8,9
2	05-09	125	4,6	120	4,4	245	9,0
3	10-14	120	4,4	113	4,2	233	8,6
4	15-19	104	3,8	131	4,9	235	8,7
5	20-24	102	3,8	108	4,0	210	7,8
6	25-29	90	3,3	93	3,5	183	6,8
7	30-34	84	3,1	83	3,1	167	6,2
8	35-39	113	4,2	97	3,6	210	7,8
9	40-44	106	3,9	89	3,3	195	7,2
10	45-49	78	2,9	89	3,3	167	6,2
11	50-54	89	3,3	92	3,4	181	6,7
12	55-59	78	2,9	88	3,3	166	6,1
13	60-64	69	2,6	57	2,1	126	4,7
14	65-69	24	0,9	58	2,1	82	3,0
15	70-74	18	0,7	18	0,7	36	1,4
16	Diatas 74	12	0,4	10	0,4	22	0,8

Sumber daya sosial budaya termasuk di dalamnya lembaga kemasyarakatan Desa dan kelompok atau perkumpulan kesenian dan budaya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Sumber Daya Sosial Budaya Desa**

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Satuan	Jumlah
1	Kelembagaan		
	a. LPM	Orang	12
	b. Lembaga Adat	Lembaga	0
	c. TP PKK	Orang	12
	d. Bumdes	Buah	1
	e. Karang Taruna	Orang	0
	f. RT/RW	Buah	10
	g. dst		0
2	Kesenian		
	a. jumlah grup kesenian	Buah	0
	b. jumlah gedung kesenian	Buah	0

### 2.3 Gambaran Umum Kemiskinan

Berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial, Desa Kiarapayung memiliki penduduk miskin sebanyak .... Keluarga atau.. % dari total Penduduk Desa Kiarapayung Berdasarkan hasil pendataan penerima Bantuan langsung Tunai Desa terdapat sebanyak.... Keluarga. Adapun data rincinya adalah sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Penerima Bantuan sosial dan Bantuan Langsung Tunai Desa tahun 2021**

No	Nama Dusun	Jumlah DTKS	Jumlah Penerima BPNT	Jumlah penerima PKH	Jumlah KPM Penerima BLT Desa	Jumlah Penerima Bansos Lainnya (BST)
1	Krajan	29	11	3	39	34
2	Rawawungu	20	15	5	27	27
3	Babakan	22	4	3	26	24
4	Pasir Pogor	34	9	4	46	35
	<b>Total</b>	<b>105</b>	<b>39</b>	<b>15</b>	<b>138</b>	<b>120</b>

Selain itu Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Desa

Kiarapayung adalah sebanyak ... dengan rincian sebagaimana terdapat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Penduduk Penyandang disabilitas Desa Kiarapayung tahun 2021**

No	Nama Dusun	Cacat fisik	Cacat netra/buta	Cacat rungu/wicara	Cacat mental/jiwa	Cacat fisik dan mental	Cacat lainnya	Jumlah
1	Krajan	0	0	1	0	0	0	1
2	Rawawungu	0	0	1	1	0	0	2
3	Babakan	0	0	1	0	0	0	1
4	Pasir Pogor	0	0	2	1	0	0	3
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>

Adapun data anak stunting berdasarkan Dusun tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Keluarga Memiliki Stunting tahun 2021**

No	Nama Dusun	Jumlah keluarga memiliki anak stunting
1	Krajan	0
2	Rawawungu	0
3	Babakan	0
4	Pasir Pogor	0
	<b>Total</b>	<b>0</b>

#### 2.4 Gambaran Umum Ekonomi

Secara umum tipologi Desa Kiarapayung terdiri dari industri besar serta jasa dan perdagangan. Secara Topografis Desa Kiarapayung secara umum termasuk daerah dataran tinggi dan berdasarkan ketinggian wilayah, Desa Kiarapayung diklasifikasikan kepada dataran Kiarapayung berdasarkan topografis wilayah maka penggunaan lahan Desa dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Potensi Penggunaan Lahan**

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
<b>Tanah Sawah</b>		
1	Sawah Irigasi Teknis	0
2	Sawah Irigasi non Teknis	0
3	Sawah Tadah Hujan	0
4	Sawah Pasang surut	0
5	Dst	0
<b>Tanah Kering</b>		
1	Ladang	0
2	Perkebunan	0
3	Pemukiman	130
4	Pekarangan	0
5	Perusahaan	47

Adapun potensi unggulan yang ada di Desa... secara terperinci dapat dilihat dalam table berikut ini:

**Tabel 2.7**  
**Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan**

No	Komoditas	Satuan	Luas Produksi ( Ha)	Hasil Produksi
<b>Tanaman Pangan</b>				
1	Cabe	Ton/Ha	0	0
2	Padi sawah	Ton/Ha	0	0
3	Ubi Jalar	Ton/Ha	0	0
4	Dll	Ton/Ha	0	0
<b>Tanaman Buah- Buahhan</b>				
1	Mangga	Ton/Ha	0	0
2	Rambutan	Ton/Ha	0	0
3	Salak	Ton/Ha	0	0
4	Jeruk	Ton/Ha	0	0
5	Dll	Ton/Ha	0	0
<b>Tanaman Perkebunan</b>				
1	Karet	Ton/Ha	0	0
2	Kopi	Ton/Ha	0	0
3	Kakao	Ton/Ha	0	0
4	Dll	Ton/Ha	0	0
<b>Peternakan</b>				

1	Sapi	Ekor	0	0
2	Kambing	Ekor	0	0
3	Dll	Ekor	0	0
<b>Perikanan</b>				
1	Nila	Ekor	0	0
2	Lele	Ekor	0	0
3	Dll	Ekor	0	0

Sumber penghasilan utama penduduk adalah disektor Pedagang dan Buruh/Karyawan Perusahaan Adapun data tentang jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.8**  
**Jumlah penduduk berdasarkan Jenis pekerjaan**

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Jumlah
1	Penduduk dan keluarga		
	a. penduduk laki-laki	Orang	1322
	b. penduduk perempuan	Orang	1377
	c. jumlah keluarga	keluarga	968
2	Pekerjaan/mata pencarian		
	a. Petani	Orang	61
	b. PNS	Orang	4
	c. TNI/Polri	Orang	3
	d. Wiraswasta/Pedagang	Orang	13
	e. Tukang	Orang	5
	f. Buruh tani	Orang	22
	g. Nelayan	Orang	0
	h. Peternak	Orang	3
	i. Dll	Orang	1.239

Adapun jumlah pengangguran Desa Kiarapayung tahun 2021 menurut kelompok umur dan jenis kelamin secara terperinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.9

## Jumlah pengangguran menurut kelompok umur dan jenis kelamin

Kelompok Umur (Th)	Penduduk Tidak Bekerja			Jumlah Angkatan kerja			Tingkat pengangguran		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
00-04	117	111	<b>228</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
05-09	125	120	<b>245</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
10-14	120	103	<b>223</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
15-19	0	0	<b>0</b>	114	112	<b>226</b>	71	74	<b>145</b>
20-24	0	0	<b>0</b>	102	108	<b>210</b>	21	2	<b>23</b>
25-29	0	0	<b>0</b>	102	93	<b>195</b>	0	2	<b>2q</b>
30-34	0	0	<b>0</b>	84	83	<b>167</b>	4	3	<b>7</b>
35-39	0	0	<b>0</b>	113	97	<b>210</b>	2	6	<b>8</b>
40-44	0	0	<b>0</b>	106	92	<b>198</b>	8	13	<b>21</b>
45-49	0	0	<b>0</b>	98	89	<b>187</b>	4	17	<b>21</b>
50-54	0	0	<b>0</b>	99	94	<b>193</b>	21	29	<b>50</b>
55-59	0	0	<b>0</b>	98	88	<b>186</b>	11	43	<b>54</b>
60-64	0	0	<b>0</b>	69	57	<b>126</b>	67	40	<b>107</b>

## 2.5 Gambaran Umum Infrastruktur

Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Desa Kiarapayung yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan Desa diantaranya jalan, jembatan dan sarana prasarana olahraga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.10

## Jumlah sarana dan prasarana yang ada di Desa

No	Uraian Sumber Daya Alam	Jumlah	Satuan
1	a. Gedung Kantor	1	Unit
	b. Kantor waliDesa induk	0	Unit
	c. Kantor waliDesa persiapan	0	Unit
	d. Kantor Dusun	0	Unit
2	Prasarana Umum		
	a. Jalan	3000	Km
	b. Jembatan	2	Unit
3	Prasarana Pendidikan		
	a. Gedung Sekolah PAUD	4	Unit
	b. Gedung Sekolah SD/Sederajat	1	Unit
	c. Gedung Sekolah SMP/Sederajat	0	Unit

	d. Gedung Sekolah SMA/Sederajat	0	Unit
	e. Gedung Perguruan Tinggi	0	Unit
	f. Perpustakaan Desa	0	Unit
	g. Dll	0	Unit
4	Prasarana Kesehatan		
	a. Puskesmas	0	Unit
	b. Poskesdes	0	Unit
	c. Polindes	0	Unit
	d. Posyandu	4	Unit
5	Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar Desa	0	Buah
	b. Kios Desa	0	Buah
	c. Toko	.....	Buah
	d. Dst	.....	Buah
6	Prasarana Ibadah		
	a. Mesjid	4	Buah
	b. Mushola	0	Buah
	c. Gereja	0	Buah
	d. Dst	0	Buah
7	Prasarana Umum		
	a. Lapangan Sepak Bola	0	Buah
	b. Lapangan Volly	0	Buah
	c. Lapangan Terbuka Hijau	0	Buah
	d. Balai pertemuan	1	Buah
	e. Dst	0	Buah

### BAB III

#### RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

##### 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa Kiarapayung Tahun Anggaran 2020 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1.768.961.229,00 dengan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 1.758.134.481,00 atau mencapai 99,39 %.

Adapun rincian dan penjelasan dari pelaksanaan Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

#### REALISASI ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN TAHUN 2020

Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Jumlah anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	Persen Tase (%)	Permasalahan Yang dihadapi
a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	- Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa	51.996.000	51.996.000	100	
	- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	308.673.600	308.673.600	100	
	- Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat	6.177.600	6.177.600	100	
	- Operasional Pemerintah Desa	38.324.829	36.393.103	95	
	- Tunjangan BPD	51.000.000	51.000.000	100	
	- Operasional BPD	15.034.350	15.034.350	100	
	- Insentif RT	54.000.000	54.000.000	100	
	- Tambahan Penghasilan Aparatur Dari Bankeu Provinsi	15.000.000	15.000.000	100	
	- Tambahan Penghasilan Aparatur Dari PAD/Tanah Bengkulu	108.600.000	108.600.000	100	
	- Tunjangan Kematian Kepala Desa, Perangkat Desa Dan BPD	10.000.000	0	0	
b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	- Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan	2.588.676	2.588.676	100	
	- Pembangunan Musolah Kantor Desa	67.089.950	67.089.950	100	
c. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Tidak Ada Kegiatan	0	0	0	
d. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	- Honorarium Stap/Operator Keuangan Desa	9.000.000	9.000.000	100	
	- Operasional Operator Siskeudes Desa	2.400.000	2.400.000	100	
	- Uang Saku Operator Siskeudes Kecamatan	1.200.000	1.200.000	100	
	- Pulsa Kuota Internet Sapa Warga	1.800.000	1.800.000	100	
e. Sub Bidang Pertanahan	- Honorarium Petugas Pemungut PBB	9.000.000	9.000.000	100	

Adapun rincian dan penjelasan dari pelaksanaan bidang Pembangunan Desa tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**REALISASI ANGGARAN BIDANG PEMBANGUNAN TAHUN 2020**

Sub Bidang		Jenis Kegiatan	Jumlah anggaran	realisasi anggaran	Persen Tase	Permasalahan Yang dihadapi
a.	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	- Insentif Guru PAUD	13.200.000	13.200.000	100	
		- Bimtek Guru PAUD	3.600.000	3.600.000	100	
		- Pengadaan Sarana Prasarana PAUD	9.057.200	9.057.200	100	
b.	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	- Insentif KPM	4.800.000	4.800.000	100	
		- PMT Ibu Hamil dan Baduta	20.205.600	20.205.600	100	
		- Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu	6.759.750	6.759.750	100	
		- Operasional Posyandu	7.000.000	7.000.000	100	
		- Operasional Pokjanal Desa	1.000.000	1.000.000	100	
c.	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	- Normalisasi Drainase	13.772.000	13.772.000	100	
		- Pengecoran Jalan Lingkungan	56.008.561	56.008.561	100	
		- Pembangunan Drainase	14.815.800	14.815.800	100	
		- Pembangunan TPT	105.200.000	105.200.000	100	
d.	<b>Sub Bidang Kawasan Permukiman</b>	- Pembangunan Gedung Centra Kuliner Taman Desa -	226.010.183	226.010.183	100	
e.	<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	Di isi berdasarkan kegiatan yang ada di Desa	0	0	0	
f.	<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika</b>	Di isi berdasarkan kegiatan yang ada di Desa	0	0	0	
g.	<b>Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral</b>	Di isi berdasarkan kegiatan yang ada di Desa	0	0	0	
h.	<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	Di isi berdasarkan kegiatan yang ada di Desa	0	0	0	

Adapun rincian dan penjelasan dari pelaksanaan bidang Pembinaan Kemasyarakatan tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**REALISASI ANGGARAN BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**  
**TAHUN 2020**

	<b>Sub Bidang</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Jumlah anggaran</b>	<b>realisasi anggaran</b>	<b>Persen tase</b>	<b>Perma salahan Yang dihadapi</b>
a.	<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat</b>	- Insentif Linmas - Tambahan Insentif Linmas	18.000.000 18.000.000	18.000.000 18.000.000	100 100	
b.	<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	- Insentif Jasa Pemulasara Jenazah	2.400.000	2.400.000	100	
c.	<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga</b>	Tidak Ada Kegiatan	0	0	0	
d.	<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	- Operasional LPM - Operasional PKK	8.900.000 11.157.250	8.900.000 11.157.250	100 100	

Adapun rincian dan penjelasan dari pelaksanaan bidang Pemberdayaan Masyarakat tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**REALISASI ANGGARAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**TAHUN 2020**

	<b>Sub Bidang</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Jumlah anggaran</b>	<b>realisasi anggaran</b>	<b>Persen tase</b>	<b>Perma salahan Yang dihadapi</b>
a.	<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	Tidak Ada Kegiatan	0	0		
b.	<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	Tidak Ada Kegiatan	0	0		
c.	<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	Tidak Ada Kegiatan	0	0		

d.	<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	Tidak Ada Kegiatan	0	0		
e.	<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	Tidak Ada Kegiatan	0	0		
f.	<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	Tidak Ada Kegiatan	0	0		
g.	<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	Tidak Ada Kegiatan	0	0		

Adapun rincian dan penjelasan dari pelaksanaan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**REALISASI ANGGARAN BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA ,**  
**KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK**  
**TAHUN 2020**

Sub Bidang		Jenis Kegiatan	Jumlah anggaran	realisasi anggaran	Persen tase	Permasalahan Yang dihadapi
a.	<b>Penanggulangan Bencana</b>	- Program Setengah Milyar Masker	29.400.000	29.400.000	100	
		- Pengadaan Sarana Prasarana Pencegahan Covid-19	179.996.735	179.996.735	100	
b.	<b>Keadaan darurat</b>	Tidak Ada Kegiatan	0	0	0	
c.	<b>Keadaan Mendesak</b>	- Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa	248.400.000	248.400.000	100	

### 3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa

.....  
 .....  
 .....

### 3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan

.....  
 .....

### **3.4. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.**

#### **1. Peningkatan Kualitas Kesehatan**

Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan indeks komposit dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan AHH dikaitkan langsung dengan perhitungan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB). Dalam rangka mendukung peningkatan AHH, maka permasalahan kesehatan di Desa Kiarapayung yang harus mendapat perhatian pada tahun 2022 adalah :

- (1) Peningkatan Gizi Ibu Hamil dan Balita,
- (2) Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu,
- (3) Pemberdayaan masyarakat dalam penyehatan lingkungan,
- (4) Peningkatan Kesadaran Kesehatan Masyarakat, serta
- (5) Penanganan Stunting.
- (6) penanganan Pandemi Covid-19
- (7) kegiatan lain ....

#### **2. Peningkatan Kualitas Pendidikan**

Penyiapan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan merupakan isu penting dalam pembangunan saat ini. Hasil pembangunan bidang pendidikan suatu daerah diukur dengan Indeks Pendidikan, yang saat ini masih diukur dengan Indeks Komposit Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH).

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, maka permasalahan pendidikan di Desa Kiarapayung yang harus mendapat perhatian pada tahun 2022 adalah:

- (1) Pemenuhan sarana prasarana Pendidikan Anak usia Dini dan dalam Kondisi baik, dan
- (2) Peningkatan kualitas tenaga pengajar PAUD
- (3) Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pengajar di Desa.
- (4) Kegiatan lainnya..... yang dapat meningkatkan pendidika

#### **3. Upaya Penanggulangan Kemiskinan**

Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan, baik melalui program pembangunan yang bersifat program bantuan social terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan

masyarakat, dan lain-lain, pemerintah Desa Kiarapayung Juga terus berupaya ikut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan khususnya di Desa Kiarapayung.

Upaya yang hendak dilakukan oleh Pemerintah Desa Kiarapayung ada beberapa langkah sebagai berikut:

- (1) Pemberian Bantuan rumah layak huni
- (2) Pemberian bantuan jamban
- (3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan.
- (4) Pelatihan Kewirausahaan.
- (5) Dan kegiatan lain.... Yang menunjang penanggulangan kemiskinan didesa

#### **4. Pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat dan pengembangan nilai-nilai luhur kebudayaan melalui pendidikan karakter**

Upaya yang hendak dilakukan oleh Pemerintah Desa Kiarapayung ada beberapa langkah sebagai berikut:

- 1) Pemberian honorarium Guru TPA/MDA milik Desa
- 2) Pemberian honorarium guru/pelatih Pondok Alqur'an dan Tahfidz alqur'an
- 3) Dan kegiatan lain ....yang menunjang pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat dan pengembangan nilai-nilai luhur kebudayaan melalui pendidikan karakter

#### **5. Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Desa (PAN)**

Desa dalam perjalanan pemerintahannya, tidak dapat terus bergantung kepada pemerintah pusat maupun daerah dalam hal anggaran untuk membiayai operasional dan pembangunannya. Untuk itu diperlukan kreativitas dan inovasi dari Desa dalam hal peningkatan pendapatan Desanya terutama dari pendapatan asli Desa. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli Desa antara lain:

- 1) Penetapan Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli Desa
- 2) membentuk dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa),
- 3) Membentuk unit-unit usaha baru dibawah naungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), dan
- 4) Pembangunan Gedung Olahraga/Serbaguna.
- 5) Optimalisasi pendapatan Asli Desa dari asset-aset milik Desa seperti sawah, kebun, pasar, gedung dsbnya.
- 6) Kegiatan-kegiatan lainnya...

**4. Permasalahan lainnya .....**  
**(sesuai kondisi di Desa masing-masing)**

**3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Isu Strategis**

Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau masalah yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun Isu Strategis pembangunan Desa Kiarapayung adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan pandemic *covid-19* beserta dampaknya yang perlu dilaksanakan upaya-upaya bersama termasuk upaya penanganan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat.
2. Mewujudkan kemandirian Desa, yakni kemampuan Desa dalam membiayai belanja dan pembangunan infrastruktur dari pendapatan asli Desa dan tidak tergantung kepada pendapatan transfer dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dengan demikian Desa harus lebih kreatif dan pintar dalam melihat peluang dan potensi yang dimiliki Desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa.
3. Penanganan sampah rumah tangga. Tidak dapat dipungkiri dengan makin beragamnya kebutuhan manusia dan makin berkurangnya lahan kosong mengakibatkan kesulitan dalam hal pembuangan sampah. Hal ini harus segera diatasi sebelum lama kelamaan warga menjadi kesulitan dalam hal pembuangan sampah.
4. Permasalahan lainnya (sesuai kondisi di Desa masing-masing).

**BAB IV**

**GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

**4.1. Evaluasi Pendapatan Desa Tahun Sebelumnya**

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Pada Tahun 2020 Realisasi pendapatan Desa Kiarapayung sebesar **Rp. 1.758.134.481,00 ( Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah )** atau **99,39%** dari target pendapatan Desa tahun 2020 sebesar **Rp. 1.768.961.229,00**

**Tabel 4.1**

**Tabel Pendapatan Desa Kiarapayung Tahun 2020**

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>114.600.000</b>	<b>114.600.000</b>
	A. Hasil Usaha Desa	0	0
	B. Hasil aset Desa	0	0
	C. Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	114.600.000	114.600.000
<b>2</b>	<b>Pendapatan Tranfer Desa</b>	<b>1.633.480.800</b>	<b>1.623.480.800</b>
	A. Dana Desa	832.430.000	832.430.000
	B. Bagian Dari hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten	226.840.600	226.840.600
	C. Alokasi Dana Desa	416.006.000	416.006.000
	D. Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000	130.000.000
	E. Bantuan Keuangan Kabupaten	28.204.200	18.204.200
<b>3</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>20.880.429</b>	<b>20.880.429</b>
	A. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang berlokasi di Desa	20.000.000	20.000.000
	B. Bunga Bank	880.429	53.681
	<b>Jumlah</b>	<b>1.768.961.229</b>	<b>1.758.134.481</b>

#### 4.2. Pagu Indikatif Desa

Pagu indikatif Desa merupakan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada masing-masing Desa untuk merencanakan program/kegiatan. Dalam prioritas penggunaan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN, diamanatkan dipergunakan untuk produk unggulan Desa atau kawasan perDesaan, BUMDesa atau BUMNag Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa. Sedangkan rencana Alokasi Dana Desa (ADN) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten, rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, serta rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan kabupaten) dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa,

pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat. Dikarenakan pagu indikatif tahun 2022 masih belum tersedia, maka digunakan pagu indikatif APBDesa tahun anggaran 2021.

**Tabel 4.2**  
**Pagu Indikatif Desa Tahun 2022**  
**( Berdasarkan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2021)**

No	Uraian	Pagu Indikatif (Rp)
1	Pendapatan Transfer	
	a. Dana Desa	839.540.000
	b. Bagian hasil Pajak Daerah Kabupaten	301.030.000
	c. Bagian Hasil Retribusi Kabupaten	17.930.000
	d. Alokasi Dana Desa	376.213.000
	e. Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000
	f. Bantuan Keuangan Kabupaten	10.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>1.674.713.000</b>

#### **4.3 Kebijakan Pendapatan Desa**

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pendapatan Desa dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Desa, Transfer, dan Pendapatan lain-lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa dibagi terdiri dari Pendapatan hasil usaha, hasil aset, Swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli Desa. Adapun asumsi Pendapatan Asli Desa Tahun 2022 sebesar **Rp. 114.600.000,- (Seratus Empat Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)**, yang berasal dari : swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong.

(Pada paragraf ini memuat arah kebijakan pendapatan Desa Tahun 2022 diproyeksikan bersumber dari mana saja beserta targetnya., diuraikan berdasarkan kondisi Desa masing-masing).

Proyeksi tersebut disajikan dalam format tabel dibawah ini.

**Tabel 4.3**  
**Pendapatan Desa Kiarapayung**  
**Tahun 2021-2022**

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Keterangan
		2021 (berdasarkan Perna APBDesa)	2022 (proyeksi)	
1.	Pendapatan	114.600.000	114.600.000	
1.1.	Pendapatan Asli Desa	0	0	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	0	0	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Aset	0	0	
1.1.3	Swadaya, Partisipasi dan	114.600.000	114.600.000	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli	0	0	
1.2	Dana Transfer	0	0	
1.2.1	Dana Desa	0	0	
1.2.2	Bagian dari Hasil Pajak dan	0	0	
1.2.3	Alokasi Dana Desa	0	0	
1.2.4	Bantuan Keuangan	0	0	
1.2.4.1	Bantuan Keuangan	0	0	
1.2.4.2	Bantuan Keuangan	0	0	
1.3	Pendapatan Lain-lain	0	0	
1.3.1	Hibah dan Sumbangan dari	0	0	
1.3.2	Lain-lain Pendapatan	0	0	

#### 4.4 Kebijakan Belanja Desa

Pada paragraf ini memuat arah kebijakan prioritas belanja Desa tahun 2022 diarahkan untuk apa saja. Arah kebijakan belanja tersebut disajikan dalam format tabel dibawah ini :

**Tabel 4.4**  
**Belanja Desa Kiarapayung**  
**TAHUN 2021-2022**

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Keterangan
		2021 (berdasarkan Perna APBDesa)	2022 (proyeksi)	
2.	Belanja Desa	1.789.313.000	1.789.313.000	
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	793.538.000	793.538.000	

2.1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<b>678.132.800</b>	<b>678.132.800</b>	
2.1.1.1	Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.600.000	39.600.000	
2.1.1.2	Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	326.673.600	326.673.600	
2.1.1.3	Kegiatan Tambahan Penghasilan Aparatur dari PAD/Tanah Bengkulu	108.600.000	108.600.000	
2.1.1.4	Kegiatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.355.200	12.355.200	
2.1.1.5	Kegiatan Tunjangan Kematian Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	10.000.000	10.000.000	
2.1.1.6	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD, PPKD, dll)	24.527.000	24.527.000	
2.1.1.7	Kegiatan Tunjangan Kedudukan BPD	51.000.000	51.000.000	
2.1.1.8	Kegiatan Tunjangan Kinerja BPD	5.000.000	5.000.000	
2.1.1.9	Kegiatan Operasional BPD	6.081.000	6.081.000	
2.1.1.10	Kegiatan Insentif RT	48.000.000	48.000.000	
2.1.1.11	Kegiatan Tambahan Insentif RT	6.000.000	6.000.000	
2.1.1.12	Kegiatan Pulsa/Kuota Internet Smartphone Sapa Warga	1.800.000	1.800.000	
2.1.1.13	Kegiatan Honorarium Stap/Operator Keuangan Desa	9.000.000	9.000.000	
2.1.1.14	Kegiatan Operasional Operator Siskeudes Desa	2.400.000	2.400.000	
2.1.1.15	Kegiatan Uang Saku Operator Siskeudes Kecamatan	1.200.000	1.200.000	
2.1.1.16	Kegiatan Honorarium Petugas Pemungut PBB	9.000.000	9.000.000	
2.1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	<b>115.405.200</b>	<b>115.405.200</b>	
2.1.2.1	Kegiatan Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	100.405.200	100.405.200	
2.1.2.2	Kegiatan Perbaikan Mobil Dinas Desa	15.000.000	15.000.000	
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	<b>443.440.000</b>	<b>443.440.000</b>	
<b>2.2.1</b>	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>15.600.000</b>	<b>15.600.000</b>	
2.2.1.1	Kegiatan Insentif Guru PAUD	15.600.000	15.600.000	
<b>2.2.2</b>	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>33.494.000</b>	<b>33.494.000</b>	
2.2.2.1	Kegiatan Insentif KPM	4.800.000	4.800.000	
2.2.2.2	Kegiatan PMT Ibu Hamil dan Baduta	20.694.000	20.694.000	
2.2.2.3	Kegiatan Operasional Posyandu	7.000.000	7.000.000	
2.2.2.4	Kegiatan Operasional Pokjandal Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.2.5	Kegiatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	394.346.000	394.346.000	
<b>2.3</b>	<b>Bidang Pembinaan Masyarakat Desa</b>	<b>55.535.000</b>	<b>55.535.000</b>	

2.3.1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan	<b>36.000.000</b>	<b>36.000.000</b>	
2.3.1.1	Kegiatan Insentif Linmas	18.000.000	18.000.000	
2.3.1.2	Kegiatan Tambahan Insentif Linmas	18.000.000	18.000.000	
2.3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<b>7.200.000</b>	<b>7.200.000</b>	
2.3.2.1	Kegiatan Insentif Jasa Pemulasara Jenazah	7.200.000	7.200.000	
2.3.3	Sub Bidang Dukungan Kegiatan Puskesmas	<b>7.200.000</b>	<b>7.200.000</b>	
2.3.3.1	Kegiatan Insentif PSM	7.200.000	7.200.000	
2.3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<b>5.135.000</b>	<b>5.135.000</b>	
2.3.4.1	Kegiatan Operasional LPM	1.950.000	1.950.000	
2.3.4.2	Kegiatan Operasional PKK	3.185.000	3.185.000	
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.789.313.000	1.789.313.000	
2.4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0	0	
2.4.1.1	Kegiatan .....	0	0	
2.4.1.2	Kegiatan .....	0	0	
2.4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	0	0	
2.4.2.1	Kegiatan .....	0	0	
2.4.2.2	Kegiatan .....	0	0	
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan MenDesak Desa	<b>496.800.000</b>	<b>496.800.000</b>	
2.5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	0	0	
2.5.1.1	Kegiatan .....	0	0	
2.5.1.2	Kegiatan .....	0	0	
2.5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	0	0	
2.5.2.1	Kegiatan .....	0	0	
2.5.2.2	Kegiatan .....	0	0	
2.5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa	<b>496.800.000</b>	<b>496.800.000</b>	
2.5.3.1	Kegiatan BLT Dana Desa	496.800.000	496.800.000	

#### 4.5 Kebijakan Pembiayaan Desa

Pada paragraf ini memuat arah kebijakan pembiayaan tahun 2021-2022, terdiri dari Proyeksi penerimaan pembiayaan tahun 2022 (Silpa, pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan), dan proyeksi pengeluaran pembiayaan (pembentukan dana cadangan, dan penyertaan modal Desa), seperti pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.5**  
**Pembiayaan Desa Kiarapayung**  
**TAHUN 2021-2022**

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Keterangan
		2021 (berdasarkan Perna APBDesa)	2022 (proyeksi)	
3.	Pembiayaan	0	0	
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	0	0	
2.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya	0	0	
2.1.2	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan	0	0	
3.2.	Pengeluaran	0	0	
3.2.1	Pembentuka dana cadangan	0	0	
3.2.2	Penyertaan modal Desa	0	0	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauhmana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa.

Apabila dalam pelaksanaan terjadi ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Kiarapayung Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Tahun 2022 maka hal tersebut dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Kiarapayung Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Tahun 2022 akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Desa dan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang lain agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan untuk mewujudkan visi dan misi Desa Kiarapayung Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Tahun 2022 dalam kurun waktu yang telah direncanakan.